

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional termasuk perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Secara umum Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Adapun menurut undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 2, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berusaha untuk berdasarkan pada prinsip syariat islam. Namun di dunia perbankan Internasional nama yang digunakan adalah Bank Islam, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank islam diantaranya *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari'a bank*.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 membuktikan

ketangguhan sistem perbankan syariah. Sejak krisis ekonomi tersebut. Beberapa bank konvensional mulai melihat ke sistem syariah, dengan memberikan dan menyelenggarakan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi stafnya. Sebagian bank mengkonversi bank konvensionalnya menjadi bank syariah sepenuhnya atau hanya membuka divisi atau cabang syariah dalam intitusinya. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil.

Di Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam terhitung lambat dalam mengikuti perkembangan perbankan syariah. Secara nasional, Indonesia mulai menjalankan kegiatan perbankan syariah pada tanggal 1 Mei 1992 yang ditandai dengan beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemajuan perbankan syariah meningkat pesat ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-1998. Krisis setidaknya telah terjadi tiga kali hingga sekarang yaitu ditahun 1997-1998, 2008 dan yang terakhir ditahun 2020 dan Perbankan syariah telah membuktikan ketahanannya terhadap krisis.

Krisis akibat penurunan mata uang yang terjadi pada tahun 1998 merupakan masalah utama yang diikuti krisis moneter dan berakhir menjadi krisis multimedimensi. Diliihat dari prespektif penawaran terjadi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang mempengaruhi nilai rupiah utang luar negeri dan harga barang import. Depresiasi melebihi angka 300% lebih tepatnya Rp. 2.500 per dolar AS menjadi Rp. 16.000 per dolar AS, utang pokok dan bunga yang harus dibayar meningkat drastis menimbulkan kesulitan pada perusahaan yang memiliki utang luar negeri dalam jumlah yang besar kondisi ini menjadikan profit

perusahaan menurun, modal kerja berkurang dan berujung menurunnya investasi (Susilo & Handoko, 2002 dalam Rois & Sugianto, 2021)

. Krisis moneter ini menjadi momentum perkembangan bank syariah di Indonesia yang ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 menggantikan UU No. 7 tahun 1992. Dalam UU No.10 tahun 1998 tersebut, diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah dan memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Setelah UU No.10 tahun 1998 pemerintah memperbaiki dan menyetujuinya, sehingga hadir UU No. 21 tahun 2008 yang mengatur secara lebih terperinci mengenai bank syariah, keyakinan dalam penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah. Serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengawasi kinerja bank syariah agar selalu sesuai syariah Islam dan peraturan pemerintah, tidak merugikan masyarakat dan dapat membantu perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Krisis moneter merupakan sesuatu kondisi yang dihadapi sebuah negara, karena krisis dapat terjadi yang disebabkan faktor dari dalam maupun luar. Indonesia yang pernah mengalami periode krisis pada tahun 1997-1998. Salah satu sektor yang terkena imbas dari krisis yakni sektor perbankan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter tidak mampu menghalau krisis yang terjadi di Asia, sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang internasional yakni dollar mengalami penurunan drastis. Hal ini mengabitkan beban yang ditanggung negara dan pihak swasta menjadi membesar dikarenakan hutang luar

negeri, impor, dan lain sebagainya menggunakan dolar Amerika Serikat, sehingga permintaan uang rupiah semakin membesar. Untuk itu pemerintah memulai BI mencetak uang lebih banyak dan menaikkan suku bunga bank agar mampu menarik dana dari masyarakat. Namun tindakan penyelamatan ini berpengaruh pada lembaga keuangan Bank di Indonesia. Bank tidak mampu menjaga likuiditas bank sebagai lembaga intermediasi yang berkewajiban mengelola dana pihak ketiga yang harus berhadapan dengan kebijakan moneter menaikkan suku bunga bank. Pihak dibitur mengalami kegagalan bayar (NPL) tidak mampu membayar beban bunga yang dikenakan oleh bank, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap bank (Rahman, 2015).

Sedangkan krisis yang terjadi ditahun 2008 merupakan dampak dari krisis keuangan yang dimulai dengan terjadinya *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang merusak sektor finansial dan terus semakin memburuk dan akhirnya berimbas juga kepada berbagai negara termasuk Indonesia yang dampaknya dapat dilihat dari penurunan indeks harga saham di BEI secara tajam, penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar US dan sektor perbankan juga mengalami kesulitan likuiditas bahkan untuk mencari pinjaman dipasar keuangan juga sulit. Lemahnya fundamental ekonomi dan minimnya kredibilitas pemerintah menjadikan Indonesia ikut terdampak dari krisis yang terjadi di negara lain (Rois & Sugianto, 2021).

Krisis selanjutnya yaitu karena adanya pandemi Covid-19 menjadi pemicu terjadinya krisis pada tahun 2020. Walaupun belum terjadi krisis, harus terus waspada agar tidak benar-benar terjadi (Syam & Arifin, 2018 dalam Rois & Sugianto, 2021). Masalah kesehatan yang berkelanjutan dan mewabah ke segala lapisan masyarakat di berbagai negara menjadikan daya beli masyarakat melemah,

gagal bayar kreditur dan diperparah dengan PHK oleh beberapa perusahaan, karena itu profit jatuh dan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan hal tersebut tidak dapat dihindari perusahaan (Burhanuddin & Abdi, 2020 dalam Rois & Sugianto, 2021). Covid-19 tidak hanya merenggut nyawa masyarakat, tapi juga mematikan seluruh aktivitas perekonomian di dunia. Harga saham juga terus mengalami penurunan, performa perbankan konvensional juga mengalami penurunan yang mengkhawatirkan (Rois & Sugianto, 2021).

Penelitian yang dilakukan (Rois & Sugianto dalam Effendi & Windiarko, 2023) menyebutkan bahwa krisis global terjadi tiga kali yaitu di tahun 1998, 2008 dan 2019, selama tiga kali krisis tersebut Bank Syariah terbukti mampu bertahan dari keterpurukan, hal ini disebabkan karena adanya penerapan sistem profit sharing, serta tidak menggunakan sistem bunga yang bisa terpengaruh karena fluktuasi mata uang.

Sementara itu (Wicaksono & Maunah, 2021) menjelaskan di periode pasca covid-19, ekonomi mengalami minus 3,49% kuartal 3 tahun 2020. Hal ini ikut memberikan dampak pada industry perbankan syariah dimana bank syariah mengalami perlambatan pertumbuhan seperti pada pembiayaan yang disalurkan, DPK (Dana Pihak Ketiga) serta kualitas aset. Namun hal yang menarik adalah pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi yaitu 9,22% apabila dibandingkan dengan perbankan Konvensional yang pertumbuhannya hanya diangka 5%.

Walaupun perbankan syariah sempat terguncang karena adanya krisis yang terjadi ditahun 1998, 2008 dan 2019 akibat covid-19, namun perbankan syariah mampu mempertahankan keberadaanya hingga saat ini.

Data perbankan Bank Indonesia pada Agustus 2008 menyebutkan bahwa jumlah bank umum konvensional berjumlah 125 bank berkurang dari posisi Juli 2008 yang masih tercatat 127 bank, tidak seperti bank syariah yang pada saat terjadinya krisis keuangan global hanya ada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dan disusul Bank Bukopin Syariah pada Desember 2008, selanjutnya pada tahun berikutnya bertambah lagi jumlah bank syariah di Indonesia (Afkar, 2015).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangang Bank Syariah**

<b>Indikator</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>											
Jumlah Bank	11	11	12	12	13	13	14	14	14	12	12
Jumlah Kantor	1745	1998	2151	1990	1869	1825	1875	1919	2034	2035	1813
<b>Unit Usaha Syariah</b>											
Jumlah Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS	24	23	22	22	21	21	20	20	20	21	21
Jumlah Kantor	517	590	320	311	322	344	354	381	392	444	440
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>											
Jumlah Bank	158	163	163	163	166	167	167	164	163	164	165
Jumlah Kantor	401	402	439	446	453	441	495	617	627	659	660
<b>Total Kantor</b>	2663	2990	2910	2747	2644	2610	2724	2917	3053	3138	2913

*Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah bank umum syariah terus bertambah terus bertambah dari 11 bank umum pada tahun 2012, menjadi 14 bank umum di tahun 2020, namun tabel diatas pula menunjukkan fenomena yang berkaitan dengan keberadaan jumlah kantor bank syariah yang memperlihatkan kecenderungan menurun. Olehnya karena itu kecenderungan tersebut perlu diteliti mengenai sebab-sebabnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketahanan Bank.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yaitu dimana perbankan syariah sempat terguncang akibat krisis yang terjadi ditahun 1998, 2008 dan 2019 akibat covid-19, namun bank syariah mampu bertahan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Viabilitas Bank Muamalat Cabang Kendari”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan (Maleong, 2010 dalam Perdana, 2018) pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan masalah pada faktor internal yang mempengaruhi viabilitas bank muamalat dan bagaimana kondisi bank muamalat sebelum dan sesudah terkena dampak krisis moneter.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi viabilitas bank muamalat cabang kendari?

2. Bagaimana kondisi bank muamalat cabang kendari setelah terkena dampak krisis?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah faktor internal dapat mempengaruhi viabilitas bank muamalat cabang kendari.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi bank muamalat cabang kendari setelah terkena dampak krisis.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan serta sebagai referensi atau rujukan dan sebagai wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Viabilitas Bank Syariah

1. Dapat digunakan penulis sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas bank syariah
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada pihak pemerintah untuk pembangunan usaha dibidang perbankan khususnya bagi perbankan syariah.
3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian mengenai judul yang sama.
4. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi penulis sendiri, bagi pihak fakultas, dan masyarakat pada umumnya.

#### **1.6 Defenisi Oprasional**

Untuk menyamakan presepsi dan memudahkan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini adalah: 1)Viabilitas, 2) Bank Muamalat.

## 1. Viabilitas

Viabilitas Bank Syariah yang dimaksud penulis adalah keadaan bank yang memungkinkan Bank Syariah dapat bertahan hidup atau dapat mempertahankan keadaannya dengan terus menerus melakukan kegiatan operasionalnya dari faktor lingkungan bank. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada dan dapat mempengaruhi bank syariah.

## 2. Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah bank syariah yang dibentuk pada tahun 1991, oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian mendapat dukungan pemerintah Indonesia.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori yang berkaitan dengan judul proposal.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil dan perolehan dalam penelitian yang meliputi profil lokasi penelitian, hasil dan pembahasan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir berisi informasi yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberi saran untuk semua pihak yang berkepentingan dan bagi peneliti selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**